

Pupuk Hayati Perlu Diatur Kepmen

Dr. Abdurachman Adi

Telah banyak dipublikasikan manfaat pupuk hayati. Tetapi komposisi bahayanya masih dipertanyakan. Diperlukan Kepmen agar setidaknya petani terlindungi.

Permasalahan pupuk alternatif belum tuntas seluruhnya, meskipun PP Nomor 08 Tahun 2001 tentang pupuk budidaya tanaman sudah disahkan, yang kemudian disusul dengan SK Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.206/1/2003 tentang syarat dan tatacara pendaftaran pupuk anorganik. Hal ini terjadi karena sebagian produk alternatif beredar di pasaran tergolong pupuk hayati, pupuk organik, amelioran tanah (soil conditioner), dan sebagainya, yang secara teknis tidak termasuk obyek yang diatur dengan Kepmen tersebut. Menurut catatan Dit. Pupuk dan Pestisida sudah ada sekitar 700 macam 'pupuk' yang terdaftar (sementara), dan banyak di antaranya tidak tergolong pupuk organik.

Pupuk Hayati

Pupuk Hayati mengandung jasad hidup sebagai komponen utamanya. Para petani sudah lama mengenal pupuk semacam ini, misalnya *inokulum rhizobium* yang mengandung bakteri *rhizobium* yang dapat menambat nitrogen dari udara. Kemudian dikenal juga *legin*, *rhizogen*, *rhizo-plus*, efektif mikro-organisme, dan sebagainya. Salah satu hasil penelitian Puslitbangtanak (Prihatini dan Komariah, 1986) membuktikan bahwa penggunaan *inokulum azolla microphylla* sebanyak 50 kg/hektar yang ditebarkan di sawah, setelah satu musim tanam ternyata mampu memberikan sumbangan 60 kg nitrogen/hektar. Lebih dari itu, setelah 3 musim tanam berturut-turut, tercapai penimngkatan kapasitas tukar kation tanah dari 13,3 menjadi 27,2 me/100 gram tanah, yang akan berperan besar dalam peningkatan efisiensi pemupukan.

Pupuk hayati tersebut di atas belum banyak digunakan oleh petani. Namun, akhir-akhir ini bermunculan berbagai produk baru yang diiklankan sebagai teknologi terobosan, yang dapat melipat-gandakan produktivitas pertanian. Sebut saja misalnya Bio (x) yang katanya dapat meningkatkan panen padi sawah dari 3-4 ton gabah/hektar menjadi 8-10 ton/hektar, bahkan 12 ton/hektar. Pada tahun 2000, produk ini dikembangkan di persawahan Bekasi, namun kemudian tidak terdengar lagi kabar-beritanya, mungkin karena hasilnya tidak sesuai dengan gembar-gembor promosinya. Atau produk lain lagi: Bio P (xxx) yang diiklankan dapat meningkatkan hasil kedelai dari 1,2 ton/hektar menjadi 3-5 ton/hektar, dengan harga Rp 110.000/liter, dan dosisnya 6 liter/hektar. Namun, belum jelas komposisi kimiawi, biologis dan enzimatik dari produk tersebut, serta bagaimana mekanisme atau proses peningkatan produktivitas tanaman kedelai tersebut.

Produk luar negeri pun tidak bebas dari keraguan ilmiah. Sebagai contoh, EM-4 yang diiklankan di beberapa negara termasuk Indonesia sebagai teknologi terobosan dalam bidang pertanian, ternyata di negeri asalnya sendiri yaitu Jepang, tidak diakui sebagai produk yang efektif untuk *ameliorasi* tanah, dan tidak lebih baik dari mikroba tanah

setempat (*indigenous*). Hal ini disimpulkan dalam simposium khusus untuk mengevaluasi kegunaan 'pupuk hayati' tersebut yang diselenggarakan di *Tokyo University of Agriculture* pada tanggal 23 Agustus 1996.

Promosi yang menggebu-gebu walaupun tidak rasional kemungkinan dapat menarik perhatian petani atau pengusaha agribisnis, bahkan mungkin pejabat pertanian yang kemudian membeli pupuk *ajaib* tersebut dalam jumlah besar, dengan risiko kerugian yang besar pula. Sebaiknya produk-produk demikian tidak di promosikan dalam program pemerintah, apalagi kalau hanya 1-2 produk saja yang diistimewakan. Semua produk yang sudah terdaftar di Direktorat Pupuk dan Pestisida berhak bersaing di pasaran secara bebas, apabila telah memenuhi persyaratan. *Pupuk hayati* yang betul-betul baik dan menguntungkan akan terus digunakan oleh petani. Sebaliknya produk yang tidak bermutu akan hilang sendiri dari pasaran, dan mungkin kemudian muncul lagi dengan nama dagang lain walaupun kualitasnya tetap sama.

Peraturan Pemerintah

Petani-petani gurem yang sangat menginginkan peningkatan pendapatan mereka, namun kurang didukung dengan pengetahuan yang cukup, akan mudah sekali tergiur membeli *pupuk hayati* yang diiklankan mampu melipat gandakan hasil panen dalam waktu singkat. Padahal kalau ternyata *pupuk hayati* tersebut kurang atau tidak efektif, mereka akan merugi bukan hanya dalam satu kali panen saja, tetapi mungkin berkepanjangan, bila terpaksa meminjam modal usaha dari lintah darat.

Mengingat hal tersebut maka sangat diperlukan adanya perlindungan bagi para petani gurem khususnya dan para pengguna pupuk umumnya berupa peraturan tentang pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk hayati. Peraturan tersebut diharapkan akan juga mampu melindungi pupuk hayati yang betul-betul bermutu dan efektif dari persaingan tidak sehat oleh produk yang tidak berkualitas, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Kiranya PP Nomor 8 tahun 2001 dapat pula digunakan sebagai dasar penyusunan Keputusan Menteri Pertanian tentang pupuk hayati tersebut. Namun, apabila tidak dapat dikaitkan pada PP tersebut, maka harus terlebih dahulu disusun Peraturan Pemerintah yang baru, mengenai *pupuk hayati* (sebaiknya sekalian dengan pupuk organik), yang tampaknya akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Lebih baik agak terlambat dari pada tidak sama sekali.

TABEL CONTOH-CONTOH KHASIAT PUPUK HAYATI

No	Jenis pupuk hayati	Khasiat	Komposisi bahan
1.	Bio (x)	Meningkatkan produksi padi 3-4 ton/ha	?
2.	Bio P (xxx)	Meningkatkan produksi kedelai 1,2 ton/ha	?

Dr. Abdurachman Adi
Penulis adalah Kapuslitbangtanak Bogor
(Dimuat pada Tabloid Sinar Tani, 19 Maret 2003)